



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 47/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 30 MEI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 47/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Mohamad Anwar

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 30 Mei 2023, Pukul 14.07 – 14.19 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Hani Adhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon**

Mohamad Anwar

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Viktor Santoso Tandiasa
2. Sogi Bagaskara
3. Danny Dzul Hidayat
4. Galang Brilian Putra
5. Muhammad Reza

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.07 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Saudara Kuasa Hukum dan Prinsipal, kita mulai persidangan. Persidangan Perkara Nomor 47/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang, assalamualaikum wr. wb. Diperkenalkan, siapa saja yang hadir?

2. PEMOHON: MOHAMAD ANWAR [00:34]

Baik, Yang Mulia. Saya selaku Pemohon, Mohamad Anwar. Di sebelah kanan saya, Om Viktor, kemudian Pak Galang. Di sebelah kiri saya, Sogi Bagaskara dan Danny Dzul Hidayat. Demikian, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:58]

Sogi Bagaskara, Viktor, yang datang, terus Galang, satu lagi?

4. PEMOHON: MOHAMMAD ANWAR [01:03]

Danny Dzul Hidayat.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:07]

Danny, oke. Baik, jadi acara persidangan hari ini adalah untuk penyampaian pokok-pokok perbaikan dari Pemohon. Oleh karena itu, dipersilakan, siapa yang akan menyampaikan? Prinsipal sendiri atau (...)

6. KUASA HUKUM PEMOHON: SOGI BAGASKARA [01:37]

Izin menyampaikan perbaikan, Yang Mulia. Oleh saya Sogi Bagaskara.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:39]

Silakan!

8. KUASA HUKUM PEMOHON: SOGI BAGASKARA [01:41]

Bahwa sebelum menguraikan lebih lanjut terkait alasan ketentuan norma a quo tidak prematur dan dapat diuji, perlu Pemohon uraikan sebagai berikut.

Model putusan yang menyatakan objek pengujian bersifat prematur pertama kali dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 64/PUU-XIX/2021 bertanggal 25 Januari 2022. Yang dalam pertimbangan hukumannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa sehingga Mahkamah Konstitusi perlu memberikan putusan secara kasuistik, dimana terhadap norma yang sebelumnya diatur KUHP dan kemudian diubah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, maka menjadi tepat apabila dinyatakan prematur karena kerugian yang timbul atas keberlakuan norma yang dilakukan pengujian masih eksis dan mengikat dalam KUHP. Artinya, apabila dikabulkan dan sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat (final and binding) akan menimbulkan dualisme norma yang dapat menimbulkan kebingungan dalam penerapannya.

Bahwa namun terhadap ketentuan norma baru yang masuk dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang tidak ada atau tidak diatur dalam KUHP, maka keberadaannya tidaklah sama seperti ketentuan norma perubahan. Karena apabila Mahkamah memustuskan, membatalkan, dan/atau merubah pemaknaan atas ketentuan norma tersebut, tidak akan timbul masalah di kemudian hari.

Bahwa tujuan pengujian atas ketentuan norma a quo yang dilakukan oleh Pemohon sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 berlaku adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum agar tidaknya ... tidak adanya advokat yang sedang dalam menjalankan tugas dan profesinya menjadi korban dan jatuh dalam jerat pidana begitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 diundangkan.

Bahwa karena yang perlu dipahami keberlakuan putusan MK yang bersifat prospektus tidak berlaku surut. Terhadap ketidakberlakuan surut tersebut, terakhir juga ditegaskan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 37/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Materiil Penjelasan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Bahwa oleh karenanya pengujian ketentuan norma a quo untuk mencegah terjadinya jerat pidana bagi advokat yang sedang menjalankan tugasnya, sehingga tidak perlu menunggu harus jatuhnya korban yang tidak bersalah atas ketentuan norma a quo sudah berlaku, apalagi jika harus menunggu berlaku setelah terkena ketentuan a quo.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terhadap ketentuan norma Pasal 509 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidaklah prematur, artinya dapat diterima, diperiksa pokok perkaranya, dan diadili, serta diputus oleh Mahkamah Konstitusi.

9. PEMOHON: MOHAMAD ANWAR [04:52]

Lanjutkan, Yang Mulia.

Alasan Pokok Permohonan. Bahwa ketentuan norma yang diuji konstitusionalitasnya oleh Pemohon, yakni Pasal 509 Undang-Undang 1/2023 yang bertentangan ... bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan alasan, sebagai berisut ... berikut.

1. Bahwa advokat adalah salah satu dari caturwangsa penegak hukum yang oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat diberikan imunitas, dimana advokat tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.
2. Bahwa seorang advokat mendapatkan imunitas saat menjalankan tugas dengan adanya surat kuasa dari pemberi kuasa atau klien berdasarkan iktikad baik. Artinya, saat advokat sudah mendapatkan kuasa dari klien dalam menjalankan tugas untuk kepentingan pembelaan klien selama didasari dengan adanya iktikad baik di dalam ataupun di luar pengadilan, maka apa yang dilakukan advokat tersebut tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana.
3. Bahwa ketentuan norma Pasal 509 Undang-Undang 1/2023 pada huruf a mengatur sanksi pidana bagi advokat yang memasukkan atau meminta memasukkan dalam surat gugatan, atau surat permohonan cerai, atau permohonan pailit, keterangan tentang tempat tinggal, atau kediaman tergugat, atau debitur, padahal diketahui atau patut diduga bahwa keterangan tersebut bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya (...)

10. KETUA: SUHARTOYO [06:49]

Itu sudah ada, ya, di Permohonan sebelumnya. Kalau sudah ada, tidak perlu dibacakan. Artinya tidak ada perubahan kan?

11. PEMOHON: MOHAMAD ANWAR [06:56]

Yang perubahan saja, Yang Mulia.

12. KETUA: SUHARTOYO [06:58]

Enggak ada. Itu tadi sama dengan yang angka 3 sebelumnya di Permohonan awal. Angka 4 juga sama.

13. PEMOHON: MOHAMAD ANWAR [07:06]

Oh, ya, ya.

14. KETUA: SUHARTOYO [07:09]

Yang tambahan yang mana? Itu saja yang dibacakan.

15. PEMOHON: MOHAMAD ANWAR [07:12]

Poin 9, Yang Mulia.

16. KETUA: SUHARTOYO [07:14]

Oke poin 9, silakan.

17. PEMOHON: MOHAMMAD ANWAR [07:17]

Bahwa terlebih lagi, apabila dikaitkan dengan hak imunitas ... poin 8, ya. Bahwa selain itu, ketentuan norma a quo dalam Undang-Undang 1 Tahun 2023 yang mengatur dan memberikan sanksi terhadap profesi advokat dalam menjalankan tugasnya seharusnya diatur dalam Revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, selanjutnya disebut Undang-Undang 18 Tahun 2023, agar dapat melalui pembahasan secara khusus oleh organisasi-organisasi advokat dan melalui kajian yang komprehensif.

9. Bahwa terlebih lagi, apabila dikaitkan dengan hak imunitas advokat yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan, anggap dibacakan, Yang Mulia.

18. KETUA: SUHARTOYO [08:08]

Ya, dianggap dibacakan.

19. PEMOHON: MOHAMAD ANWAR [08:10]

Poin 10. Bahwa artinya terhadap unsur ketentuan Pasal 509 Undang-Undang 1/2023, dimana advokat yang memasukkan atau meminta memasukkan dalam surat gugatan, atau surat permohonan cerai, atau permohonan pailit, keterangan yang ... tentang tempat

tinggal, atau kediaman tergugat, atau debitur, padahal diketahui atau patut diduga bahwa keterangan tersebut bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 akan semakin menghilangkan hak imunitas advokat yang diberikan oleh Pasal 16 Undang-Undang 18/2003.

11. Bahwa ketentuan norma Pasal 509 Undang-Undang 1/2023 telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil, serta menimbulkan ancaman, serta ketakutan bagi advokat dalam menjalankan tugas profesinya dan mengancam martabat kehormatan advokat. Hal ini tentunya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini untuk berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 509 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian, Pemohon.

20. KETUA: SUHARTOYO [10:28]

Baik, terima kasih. Kemudian dalam Permohonan ini, Pemohon mengajukan bukti yang ... bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, betul?

21. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [10:43]

Ya, betul, Yang Mulia.

22. KETUA: SUHARTOYO [10:43]

Betul, ya?

23. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [10:44]

Siap.

24. KETUA: SUHARTOYO [10:45]

Kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Baik, ada lagi yang mau disampaikan?

25. PEMOHON: MOHAMAD ANWAR [10:58]

Cukup, Yang Mulia.

26. KETUA: SUHARTOYO [10:59]

Cukup, baik. Viktor, cukup juga? Kayaknya mau ada yang mau disampaikan?

27. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [11:05]

Mungkin penambahan sedikit aja sih, Yang Mulia.

28. KETUA: SUHARTOYO [11:06]

Silakan!

29. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [11:07]

Pada prinsipnya kita sebagai advokat menginginkan agar ketika ada aturan-aturan yang memang menyangkut tentang profesi, itu ada lebih baiknya diatur dalam undang-undang kita, advokat, gitu, Yang Mulia. Jadi tidak (...)

30. KETUA: SUHARTOYO [11:19]

Oh, digabung di anu (...)

31. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [11:21]

Ya.

32. KETUA: SUHARTOYO [11:22]

18/2003, itu?

33. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [11:23]

Siap, Yang Mulia.

34. KETUA: SUHARTOYO [11:24]

Oke.

35. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [11:25]

Mungkin itu. Terima kasih, Yang Mulia.

36. KETUA: SUHARTOYO [11:26]

Baik, nanti semua akan dipertimbangkan dan kami hanya Hakim Panel yang tidak punya apa ... suara ter ... suara banyak, mayoritas untuk bisa menyikapi itu. Tapi berkewajiban untuk menyampaikan segala hal yang terjadi di Sidang Pendahuluan dan Perbaikan. Bagaimana nanti sikap selanjutnya dari Mahkamah Konstitusi, nanti Kepaniteraan akan memberitahukan. Cukup?

Baik, dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.19 WIB

Jakarta, 30 Mei 2023
Panitera,
Muhidin

